

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KAPABILITAS DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH, Aulia Rahmaningtyas, Meidi Syaflan 202 – 227

EVALUASI KINERJA PETUGAS PELAYANAN SANTUNAN KEMATIAN DI BAGIAN KESRA SETDA KOTA MAGELANG, Fendi Kusuma Negara, Syeh Assery 228 – 248

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG, Haris Dwi Nugroho, Uswatun Chasanah 249 – 265

EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNIT PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO, Khatamson Khatamson, Dwi Novitasari 266 – 277

ANALISIS BEBAN KERJA SEBAGAI DASAR PENENTUAN INSENTIF PADA PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. SOEROTO NGAWI, Supadi Supadi, Wahyu Purwanto 278 – 289

ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA SUB UNIT PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR SAYUR / BARU BANJARNEGARA, Riningsih Riningsih, Suci Utami Wikaningtyas 290 – 306

EVALUASI PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PERSONIL POLRES MAGELANG, Riyanto Riyanto, Jazuli Akhmad 307 – 331

ANALISIS KEBUTUHAN STAF PENDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DI KELURAHAN - KELURAHAN YANG ADADI KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG, Siti Arifah, Priyastiwi Priyastiwi 332 – 353

PENINGKATAN PROFESIONALITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG, Sri Murdiati, Nur Widiastuti 354 – 374

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG, Tety Nurliyanti, Muhammad Awal Satrio Nugroho 375 – 395

ANALISIS RISIKO KESEHATAN DAN KOMPENSASI PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN GELANGAN KOTA MAGELANG, Witnaningsih Witnaningsih, Muhammad Mathori 396 – 425

## Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Riset Mahasiswa



DOI: <https://doi.org/10.32477/jurima.v2i2>

PUBLISHED: 2024-03-02

### ARTICLES

- PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KAPABILITAS DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH**  
Aulia Rahmaningtyas, Meidi Syaflan 202 – 227  
[PDF](#)
- EVALUASI KINERJA PETUGAS PELAYANAN SANTUNAN KEMATIAN DI BAGIAN KESRA SETDA KOTA MAGELANG**  
Fendi Kusuma Negara, Syeh Assery 228 – 248  
[PDF](#)
- UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Haris Dwi Nugroho, Uswatun Chasanah 249 – 265  
[PDF](#)
- EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNIT PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO**  
Khatamson Khatamson, Dwi Novitasari 266 – 277  
[PDF](#)
- ANALISIS BEBAN KERJA SEBAGAI DASAR PENENTUAN INSENTIF PADA PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. SOEROTO NGAWI**  
Supadi Supadi, Wahyu Purwanto 278 – 289  
[PDF](#)
- ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA SUB UNIT PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR SAYUR / BARU BANJARNEGARA**  
Riningsih Riningsih, Suci Utami Wikaningtyas 290 – 306  
[PDF](#)
- EVALUASI PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PERSONIL POLRES MAGELANG**  
Riyanto Riyanto, Jazuli Akhmad 307 – 331  
[PDF](#)
- ANALISIS KEBUTUHAN STAF PENDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DI KELURAHAN - KELURAHAN YANG ADA DI KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Siti Arifah, Priyastwi Priyastwi 332 – 353  
[PDF](#)
- PENINGKATAN PROFESIONALITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAGELANG**  
Sri Murdiati, Nur Widiastuti 354 – 374  
[PDF](#)
- UPAYA PENINGKATAN KINERJA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Tety Nurliyanti, Muhammad Awal Satrio Nugroho 375 – 395  
[PDF](#)
- ANALISIS RISIKO KESEHATAN DAN KOMPENSASI PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN GELANGAN KOTA MAGELANG**  
Witnaningsih Witnaningsih, Muhammad Mathori 396 – 425  
[PDF](#)

### Make a Submission

### INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

### EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

### ARTICLE TEMPLATE



### ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



### TOOLS

zotero



### INDEXING LIST



### Support By



### VISITORS





## **EVALUASI PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PERSONIL POLRES MAGELANG**

Risyanto<sup>1</sup>, Jazuli Akhmad<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>STIE Widya Wiwaha

### **Abstract**

*The purpose of this study is to identify the role of Propam in improving the discipline of Magelang Police personnel who are not in accordance with the rules, as well as to formulate efforts to increase the role of Propam in improving the discipline of Magelang Police personnel. This research is a qualitative research, the informants in this study are 1 Waka Polres Magelang, 2 Propam personnel and 2 members of the Police Polres Magelang. The object of the research is to evaluate the role of Propam in improving the discipline of Magelang Police personnel. In processing and analyzing the data, the writer uses an interactive data model as proposed by Miles and Huberman. The result is that Propam's role in improving the discipline of Magelang Police personnel is not in accordance with the leadership's policy, with Propam personnel still not mastering their roles and functions as Propam members, limited number of Propam personnel, not all Propam personnel have vocational skills in Provos or Paminal, other factors that influence the occurrence Violations by members of the National Police are family environment, work environment, social environment, economic and character demands, lack of supervision from the unit, lack of awareness of the duties and responsibilities they carry and unfavorable environmental influences/places that should not be visited. Efforts to further increase the role of Propam in improving the discipline of Magelang Police personnel are by strengthening leadership direction activities and spiritual guidance, strengthening supervision attached to each member's activities, increasing the presence of the Propam function in activities and places prone to violations, strengthening understanding and mastery of SOPs for carrying out duties, strengthening the role of leaders and first line supervisors, taking firm action against any violations that harm the image of the Police, giving rewards to members who excel and analyzing policies for personnel who have personnel records, carrying out Operations for Enforcement of Order and Discipline for members of the Magelang Police with the goal of completeness of attributes in the use of clothing. Police service/PNS, completeness of personal data, attitude and appearance, Senpi, and early detection of drug smugglers involving members of Polri/PNS Polri in the jurisdiction of Polres Magelang.*

*Keywords: the role of Propam, Discipline*

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun peraturan disiplin anggota Polri telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat.

Disisi lain Polri dihadapkan pada kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya diberbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman.

Berdasarkan studi pendahuluan pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Magelang yang sudah dikembangkan selama ini oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sistem penegakan disiplin personel yang ada di dalam Polri secara umum. Anggota Polri di Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Magelang berjumlah 13 orang yang menjalankan tugas secara umum membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polres Magelang dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 2 (dua) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Baur Provos dan Baur Paminial:

1. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggung-jawabkan kepada Baur Paminial.
2. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggung jawabkan kepada Baur Provos.

Dimana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Propam Polres Magelang membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan serta pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum dilingkungan Polres Magelang, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS dan pada kenyataannya masih ada penyimpangan kedisiplinan anggota yang sering dihadapi Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Magelang adalah:

1. Masih ada anggota Polri di Polres Magelang yang kurang disiplin misalnya jam kerja terlambat dan pulang kantor tidak sesuai ketentuan.
2. Masih ada oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat.
3. Masih ada anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya.
4. Terbatasnya jumlah personil Propam dalam menjalankan tugas peningkatan kedisiplinan anggota Polri.

Berikut ini adalah data pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polres Magelang:

**Tabel 1.1**  
**Data Pelanggaran Disiplin Anggota Polres Magelang**

<b>Pelanggaran</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat.	1	
Dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1	8
Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.		7
Jumlah	2	15

Sumber: Data Propam Polres Magelang, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat ada peningkatan kasus pelanggaran kedisiplinan anggota Polri di Polres Magelang. Oleh karena itu penting untuk dilakukan peningkatan kedisiplinan bagi Anggota Polri di Polres Magelang.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi menarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Peran Propam Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Personel Polres Magelang. Tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang yang belum sesuai dengan aturan.
2. Untuk merumuskan upaya meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang.

## **LANDASAN TEORI**

### **Peran**

Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya

sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu: (Cohen, 2009:25)

- a. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- e. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
- f. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- g. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono (2009: 269) bahwa:

- a. Peran meliputi norma–norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Kemudian menurut Berry (2009:99) bahwa “peranan yang berhubungan dengan seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan peranan yang dipegangnya”. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dipekerjaan kita, dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat.

## Disiplin Polri

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka

dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia. Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhkan hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Anjum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Anjum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Menurut Alam (2010:79-80) Penanggulangan tindakan indipliner dapat dilakukan dengan tiga bagian pokok yaitu:

a. *Pre-Emtif*

Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.



b. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sering disebut dengan *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Apapun macam, cara atau corak analisis data kualitatif suatu penelitian, perbuatan awal yang senyatanya dilakukan adalah membaca fenomena. Setiap data kualitatif mempunyai karakteristiknya sendiri. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. (Sugiyono, 2009).

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Waka Polres Magelang, 2 orang personil Propam dan 2 orang anggota Polri Polres Magelang. Sementara obyek penelitian adalah evaluasi peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang.

### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dimulai bulan Maret 2021 dan berakhir Mei 2021 di Polres Magelang.

### **Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu jawaban atas wawancara dan observasi dari personil di Polres Magelang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, namun melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari arsip data Sie Propam Polres Magelang.

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti mengamati peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang, yang kemudian hasil pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada 1 orang Waka Polres Magelang, 2 orang personil Propam dan 2 orang anggota Polri Polres Magelang.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2009) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis data yang ada akan terlihat manfaat penelitian terutama dalam proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat komponen, diantaranya:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap

analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.


### 3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan, sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Gambar 3.1. Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992)

## HASIL PENELITIAN

### Peran Propam Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Personel Polres Magelang

Peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah sebagai berikut:

- a. SI Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres;
- b. SI Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi personil;
- c. Dalam melaksanakan tugas, SI Propam menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan tindakan personil;

- 2) Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal;
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri;
- 4) Pengawasan dan Penilaian terhadap anggota personil Polri yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi Polri;
- 5) Penertiban Rehabilitasi personil Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kode etik profesi Polri

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peran propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah dengan:

a. Kegiatan *Preemptif*

Kegiatan *preemptif* ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Propam Polres Magelang untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *preemptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan *preemptif* yang dilaksanakan guna meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang dengan foto kegiatan terlampir adalah:

1) Kerjasama dengan unsur pimpinan dalam pengawasan

Kerjasama dengan unsur pimpinan dalam pengawasan yang tercermin dalam Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, horizontal dan diagonal atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjalankan peran pengawasan tindakan disiplin anggotanya.

Kemudian berikut ini adalah kegiatan arahan pimpinan terhadap personil pada saat pengamanan aksi unjuk rasa agar tidak ada yang membawa senpi dan senpi wajib dititipkan ke Propam.

2) Deteksi terhadap anggota yang melanggar disiplin

Salah satu kegiatan kegiatan test urine secara rutin dan insidental kepada personil Polres Magelang, seperti Kehadiran Propam ditempat kegiatan dan tempat rawan terjadi pelanggaran, Kegiatan pemasangan baner anggota polri dilarang masuk ke tempat hiburan kecuali dalam rangka tugas.

3) Tingkatkan waskat yang lebih efektif

Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengurangi kasus pelanggaran disiplin personil Polri.

a) Kegiatan apel pagi merupakan kegiatan rutin dan wajib yang dilakukan oleh Personil Polres Magelang, selain untuk mendengar arahan pimpinan. Apel pagi juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan serta tanggung jawab setiap Personil Polres Magelang dalam

pelaksanaan tugas ke depan serta pelayanan kepada masyarakat lebih humanis lagi.

- b) Kegiatan pengawasan dilakukan dengan pengecekan oleh Propam di Kantor Pelayanan Terpadu dengan tujuan untuk mengecek pelayanan prima dan menghindari terjadinya pungli dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menekan angka pelanggaran serta meningkatkan disiplin anggota, Propam Polres Magelang melakukan kegiatan penegakkan ketertiban dan kedisiplinan (*gaktibplin*) di Polres Magelang. Dalam kegiatan tersebut Propam Polres Magelang melakukan pengecekan kelengkapan administrasi personel, sikap tampang, pengecekan kendaraan bermotor dinas dan senjata api yang dipegang oleh masing-masing anggota. Harapannya sebelum anggota Polri melaksanakan tugas serta menegakkan hukum anggota harus terlebih dahulu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya *Gaktibplin* ini dalam rangka pengawasan internal dan penegakan disiplin serta kode etik profesi Polri. Selain *Gaktiplin*, Kasi Propam juga melakukan sosialisasi penggunaan seragam Kepolisian (*Gampol*) khususnya penggunaan baju PDL II sesuai dengan Jukrah dari Mabes Polri, selama masa pandemi Covid-19, anggota di lapangan dilarang menggunakan lengan pendek.

Propam Polres Magelang memastikan bahwa seluruh anggota yang memegang senjata api dinas telah memenuhi syarat. Polres Magelang memperketat proses pinjam pakai senjata api dinas bagi anggota Polri, sehingga senjata api dinas tersebut dipastikan hanya dapat dipergunakan oleh anggota yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah.

#### b. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya tindakan indisipliner. Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindakan tidak disiplin. Mencegah lebih baik daripada mendidik anggota menjadi lebih baik kembali.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan *preventif* yang dilaksanakan dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah:

##### 1) Pembinaan mental kepribadian

Pembinaan mental kepada para personil Polres Magelang secara rutin, menyelenggarakan pelatihan ESQ (*Emotional Spritual Quotient*) secara rutin, memberikan keteladanan yang ditampilkan oleh pimpinan Polres Magelang sehingga akan dapat dijadikan sebagai suri tauladan.



## 2) Pembinaan kejiwaan

Dalam upaya pembinaan Personil jajaran Polres Magelang dilaksanakan giat profil klinis psikologi, mapping psikologi, riksa psikologi senpi, dan konseling bagi anggota Polri yang bermasalah kegiatan ujian psikologi ini dalam upaya mengetahui dan mendalami kondisi kejiwaan personil jajaran khususnya bagi para pemegang senjata api.

Tes Psikologi yang diselenggarakan oleh Biro SDM (Sumber Daya Manusia) Polda Jawa Tengah ini sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kejiwaan personil serta sebagai dasar ataupun bahan evaluasi kesatuan dalam hal manajemen pembinaan anggota. Kegiatan ini juga penting bagi para personil pemegang senjata api, yang dalam tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

## 3) Pembinaan keagamaan

Polres Magelang setiap hari Kamis sebelum melaksanakan pelaksanaan tugas rutin seluruh Pimpinan dan anggota melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing masing, untuk anggota beragama Islam melaksanakan pembinaan rohani di Masjid Al Muttaqin dan untuk beragama lainnya melaksanakan di ruangan yang ada di mako Polres dengan dipimpin oleh Rohaniawan agamanya masing-masing.

## 4) Pembinaan pengetahuan profesi

Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pembangunan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan berjenjang dan berlanjut sesuai Bab 4 pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari. Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

5) Penilaian terhadap perkembangan kepribadian anggota oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Penilaian terhadap perkembangan kepribadian anggota oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam proses penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya. Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinya”. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

c. *Represif*

Upaya *Represif* ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan indisipliner yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Setiap anggota Kepolisian Resor Magelang yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut akan di proses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu akan diproses dengan penjatuhan tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan *represif* yang dilaksanakan dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah:

- 1) Tindak tegas/proses hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai efek jera dan *shock therapy* bagi personil lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
- 2) Pemberian *reward* kepada anggota yang berprestasi dan analisa kebijakan bagi personil yang mempunyai catatan personil.

Penjatuhan sanksi bagi pelanggar disiplin berdasarkan PP No 2 Tahun 2003, yakni Pasal 9 hukuman disiplin berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;

- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.  
Pasal 13 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP RI Nomor 2 tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011. Oleh karena itu, Anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi Pelanggaran Kode Etik.

Propam Polres Magelang sudah berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan personel Polri Polres Magelang, namun kenyataannya masih ada beberapa Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin seperti data pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Data Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Dan Disiplin**  
**Bulan Maret Tahun 2021 Polres Magelang**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT/NAMA/NRP/ JABATAN</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>TINDAKAN YANG DIAMBIL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	M/ Aiptu/ Anggota Polsek Salaman Polres Magelang	SIM habis masa berlaku	Teguran dari provos untuk memperbarui SIM
2	AS/ Aipda/ Banit Satresnarkoba Polres Magelang	Gampol tidak sesuai dengan ketentuan (sepatu)	Teguran dari provos untuk menggunakan gampol sesuai dengan ketentuan
3	M.R/ Bripda/ Banit Satresnarkoba Polres Magelang	Tidak membawa KTP	Teguran dari provos untuk selalu membawa surat nyata diri
4	SB/ Bripda/ Banit Satresnarkoba Polres Magelang	Gampol tidak sesuai dengan ketentuan (sepatu)	Teguran dari provos untuk menggunakan gampol sesuai dengan ketentuan
5	DR/ Bripda/ Banit Polsek Kajoran Polres Magelang	Tidak membawa KTP	Teguran dari provos untuk selalu membawa surat nyata diri

Sumber: Data Polres Magelang, 2021

Kemudian berdasarkan hasil wawancara responden "A" dapat disimpulkan bahwa anggota tersebut melakukan pelanggaran disiplin adalah karena

*"rendahnya keyakinan beragama, rendahnya tingkat pengetahuan, kondisi kejiwaan yang labil dan egoisme yang tinggi dan anggota lupa akan jati dirinya sebagai anggota Polri."*

Dengan diberikan tindak tegas/proses hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai efek jera dan *shock therapy* bagi personil lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pernyataan anggota "B" tersebut dapat disimpulkan bahwa anggotanya tersebut melakukan pelanggaran disiplin adalah

*"karena tidak mampu mengendalikan diri dengan lingkungan kerja maupun kehidupan dimasyarakat, tuntutan ekonomi untuk hidup dan dan anggota lupa akan jati dirinya sebagai anggota Polri."*

Akibat pelanggaran yang dilakukan telah mendapatkan hukuman (*punishment*) sehingga mempengaruhi jenjang karier karena pernah mempunyai catatan personil.

Pernyataan anggota "C" tersebut dapat disimpulkan bahwa ada

*"anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin adalah karena kurangnya pengawasan dari kesatuan, kurang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dan tidak bersedia atau berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya."*

Akibat pelanggaran yang dilakukannya telah mendapatkan hukuman (*punishment*) sehingga yang bersangkutan telah menyesali dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.

Narasumber menyampaikan bahwa pelanggaran disiplin Anggota Polri di Polres Magelang pada tahun 2019 ada 2 kasus, sedangkan pada tahun 2020 ada 15 kasus sehingga ada peningkatan kasus pelanggaran kedisiplinan anggota di Polres Magelang. Oleh karena itu penting untuk dilakukan evaluasi peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personil di Polres Magelang dan pelanggaran yang sering dilakukan oleh personil Polres Magelang. Adapun penyebab peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan karena:

- a. Masih ada personil Propam belum menguasai peran dan fungsinya sebagai anggota Propam.
- b. Terbatasnya jumlah personil Propam yang hanya berjumlah 13 dalam menjalankan tugas dalam peningkatan kedisiplinan anggota Polri/PNS di Polres Magelang, padahal harus mengawasi personil Polres Magelang sebanyak 997 yang terdiri dari Anggota Polri 958 dan Anggota PNS 39.
- c. Personil Propam belum semuanya memiliki kejuruan di bidang Provos atau Paminal.

- d. Adanya motivasi yang tinggi bagi personil Propam dalam pelaksanaan tugas sebagai garda terdepan penjaga citra polri dan benteng terakhir pencari keadilan.
- e. Belum bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi personil yang lain.
- f. Tidak berani menegur kepada anggota yang tidak rapi dalam penampilan.
- g. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh anggota Polri Polres Magelang, yaitu “Dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia“ dan “Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.”
- h. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri adalah lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, tuntutan ekonomi dan karakter.

Selain hal di atas wawancara kedua dengan narasumber personel Polri dan anggota Propam Polres Magelang mengenai penyebab peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel masih belum sesuai dengan yang diharapkan, beliau menyatakan bahwa masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri Polres Magelang disebabkan karena masih ada anggota yang lupa akan jati dirinya sebagai anggota Polri. Penghayatan terhadap Tribrata relatif rendah, Tidak mampu mengendalikan diri dengan lingkungan kerja maupun kehidupan di masyarakat, solidaritas dan jiwa Korps yang sempit, *Over Acting* perilaku sebagai petugas, Kurangnya pengawasan dari kesatuan, kurang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang di embannya dan pengaruh lingkungan yang kurang baik/adanya tempat yang tidak seharusnya dikunjungi.

Jadi dari pendapat-pendapat narasumber dapat diketahui bahwa Peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang belum sesuai dengan yang diharapkan antara lain terlihat dari masih ada anggota yang:

- a. Anggota lupa akan jati dirinya sbg anggota Polri;
- b. Penghayatan terhadap Tribrata relatif rendah;
- c. Tidak mampu mengendalikan diri dengan lingkungan kerja maupun kehidupan dimasyarakat;
- d. Solidaritas dan jiwa Korps yang sempit.;
- e. *Over Acting* perilaku sebagai petugas;
- f. Pendidikan dasar Polri yang singkat;
- g. Kurangnya pengawasan dari kesatuan;
- h. Kurang terampilnya dalam menyimpan dan menggunakan barang inventaris dinas/senpi;
- i. Tuntutan ekonomi untuk hidup;
- j. Kurang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang di embannya;



- k. Pengaruh lingkungan yang kurang baik/adanya tempat yang tidak seharusnya dikunjungi.

Kemudian berikut ini adalah evaluasi peran propam guna meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang:

**Tabel 4.2.**  
**Evaluasi Peran Propam Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Personel**  
**Polres Magelang**

Kegiatan	Pihak Yang Dilayani		Proses Layanan	Standar Tingkat Layanan	
	Eksternal	Internal		Waktu	Hasil
Pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri	Masyarakat, Pemerintah, dan swasta (Pelapor)	Personil Polri (Pelapor dan yang dilaporkan)	Penunjukkan personil yang akan dilibatkan Melakukan proses pemeriksaan, terdiri atas: Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Penentuan subjek Penentuan objek Penentuan sasaran pemeriksaan Melaksanakan metode pemeriksaan Menentukan waktu pemeriksaan dan pemberkasan Melaksanakan mekanisme pemeriksaan Penentuan sarana dan prasarana Polri yang digunakan Menentukan larangan dan kewajiban melakukan pengawasan dari tingkat mabas hingga kewilayahan Melakukan proses administrasi dan penentuan anggaran	Kasus mudah paling lama 20 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan; Kasus sedang paling 40 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan; Kasus sulit 60 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan; Kasus sangat sulit 90 hari sejak diterimanya surat perintah tugas.	Tercatat (terberkasnya) tindak pelanggaran kode etik profesi Polri
Audit Investigasi pelanggaran kode etik profesi Polri		Personil Polri	Penunjukkan personil yang akan dilibatkan Melakukan proses pemeriksaan, terdiri atas: Perencanaan rencana dan jadwal kegiatan audit investigasi, yaitu memuat obyek audit investigasi, petugas pelaksana audit	14 hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan audit investigasi sampai dengan penyerahan laporan hasil audit investigasi kepada KaPropom Polres Magelang dilanjutkan	Semua kasus pelanggaran kode etik dapat dilakukan audit investigasi

Kegiatan	Pihak Yang Dilayani		Proses Layanan	Standar Tingkat Layanan	
	Eksternal	Internal		Waktu	Hasil
			investigasi yang ditunjuk, materi audit investigasi, administrasi audit investigasi dan dukungan anggaran audit investigasi Sebelum kegiatan audit investigasi dilaksanakan, terlebih dahulu kepada obyek audit investigasi diberitahu secara resmi tentang adanya kegiatan audit investigasi di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan. Pengorganisasian Pelaksanaan Penentuan subjek Penentuan objek Penentuan sasaran Melaksanakan metode Menentukan waktu	Kabidpropam Polda.	

Sumber: Polres Magelang, 2021

Dari tabel evaluasi peran propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang diketahui bahwa kegiatan Pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri sudah Tercatat (terberkasnya) tindak pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian Audit Investigasi pelanggaran kode etik profesi Polri, hasilnya semua kasus pelanggaran kode etik dapat dilakukan audit investigasi.

#### **Upaya untuk meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang**

Menurut narasumber upaya untuk lebih meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah dengan:

- a. Penguatan kegiatan arahan pimpinan dan bimbingan rohani,
- b. Penguatan pengawasan melekat pada setiap kegiatan anggota,
- c. Meningkatkan kehadiran fungsi propam pada kegiatan dan tempat yang rawan terjadi pelanggaran,
- d. Test urine secara rutin dan insidental,
- e. Perketat izin pinjam dan perkuat pengawasan penggunaan senpi,
- f. Anggota polri dilarang ke tempat hiburan
- g. Penguatan pemahaman dan penguasaan sop pelaksanaan tugas

- h. Penguatan peran pimpinan dan first line supervisor,
- i. Menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan citra polri,
- j. Menangani kasus secara obyektif dan tidak subyektif berdasarkan bukti yang nyata tanpa rekayasa,
- k. tindak tegas/proses hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi polri sebagai efek jera dan shock therapy bagi personil lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa
- l. Pemberian reward kepada anggota yang berprestasi
- m. Analisa kebijakan bagi personil yang mempunyai catatan personil,
- n. melaksanakan operasi penegakan ketertiban dan kedisiplinan anggota polres magelang dengan sasaran kelengkapan atribut dalam penggunaan pakaian dinas polri/PNS, kelengkapan surat data diri, sikap tampang dan penampilan, Senpi, dan deteksi dini Lahgun Narkoba yang melibatkan anggota Polri / PNS Polri di wilayah hukum Polres Magelang.

## PEMBAHASAN

### Peran Propam Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Personel Polres Magelang

Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan para pemimpin untuk berkomunikasi dengan anggota polisi agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri anggota polisi terhadap peraturan dan ketetapan yang berlaku. Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam organisasi itu diabaikan atau sering dilanggar, maka anggota polisi mempunyai disiplin kerja yang buruk.

Dalam penegakan disiplin di Lingkungan Polres Magelang, maka tugas Program menjadi penting. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

Peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang dilaksanakan dengan:

#### a. Kegiatan *Preemptif*

Berdasarkan hasil observasi kegiatan *preemptif* yang dilaksanakan guna meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah:

Kerjasama dengan unsur pimpinan dalam pengawasan

- 1) Deteksi terhadap anggota yang melanggar disiplin
- 2) Tingkatkan waskat yang lebih efektif

b. *Preventif*

Berdasarkan hasil observasi kegiatan *preventif* yang dilaksanakan guna meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah:

- 1) Pembinaan mental kepribadian
- 2) Pembinaan kejiwaan
- 3) Pembinaan keagamaan
- 4) Pembinaan pengetahuan profesi
- 5) Penilaian terhadap perkembangan kepribadian anggota oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

c. *Represif*

Berdasarkan hasil observasi kegiatan *represif* yang dilaksanakan guna meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah:

- 1) Tindak tegas/proses hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai efek jera dan *shock therapy* bagi personil lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
- 2) Pemberian *reward* kepada anggota yang berprestasi dan analisa kebijakan bagi personil yang mempunyai catatan personil.

Adapun penyebab peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan karena, masih ada personil Propam belum menguasai peran dan fungsinya sebagai anggota Propam, terbatasnya jumlah personil Propam yang hanya berjumlah 13 dalam menjalankan tugas dalam peningkatan kedisiplinan anggota Polri/PNS di Polres Magelang, padahal harus mengawasi personil Polres Magelang sebanyak 997 yang terdiri dari Anggota Polri 958 dan Anggota PNS 39, personil Propam belum semuanya memiliki kejuruan di bidang Provos atau Paminal, belum adanya motivasi yang tinggi bagi personil Propam dalam pelaksanaan tugas sebagai garda terdepan penjaga citra polri dan benteng terakhir pencari keadilan, belum bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi personil yang lain, tidak berani menegur kepada anggota yang tidak rapi dalam penampilan, pelanggaran yang sering dilakukan oleh anggota Polri Polres Magelang, yaitu "Dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan "Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri adalah lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, tuntutan ekonomi dan karakter.

Penyebab lain peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel masih belum sesuai dengan yang diharapkan, beliau menyatakan bahwa masih

adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri Polres Magelang disebabkan karena masih ada anggota yang lupa akan jati dirinya sebagai anggota Polri. Penghayatan terhadap Tribrata relatif rendah, Tidak mampu mengendalikan diri dengan lingkungan kerja maupun kehidupan di masyarakat, solidaritas dan jiwa Korps yang sempit, *Over Acting* perilaku sebagai petugas, Kurangnya pengawasan dari kesatuan, kurang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang di embannya dan pengaruh lingkungan yang kurang baik/adanya tempat yang tidak seharusnya dikunjungi.

### **Upaya untuk meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang**

Upaya untuk lebih meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang berdasarkan hasil wawancara adalah dengan penguatan kegiatan arahan pimpinan dan bimbingan rohani, penguatan pengawasan melekat pada setiap kegiatan anggota, meningkatkan kehadiran fungsi Propam pada kegiatan dan tempat yang rawan terjadi pelanggaran, test urine secara rutin dan insidentil, perketat izin pinjam dan perkuat pengawasan penggunaan Senpi, anggota Polri dilarang ke tempat hiburan dan penguatan pemahaman dan penguasaan SOP pelaksanaan tugas, penguatan peran Pimpinan dan *first line supervisor*, menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan Citra Polri, menangani kasus secara obyektif dan tidak subyektif berdasarkan bukti yang nyata tanpa rekayasa, tindak tegas/proses hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri sebagai efek jera dan shock terapy bagi personil lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa dan pemberian reward kepada anggota yang berprestasi dan analisa kebijakan bagi personil yang mempunyai catatan personil, serta melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan anggota Polres Magelang dengan sasaran kelengkapan atribut dalam penggunaan pakaian dinas Polri/PNS, kelengkapan surat data diri, sikap tampang dan penampilan, Senpi, dan deteksi dini Lahgun Narkoba yang melibatkan anggota Polri / PNS Polri di wilayah hukum Polres Magelang.

Selain itu dalam upaya untuk lebih meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang ada 4 disiplin yang diharapkan untuk dilaksanakan yaitu :

a. Disiplin Administrasi :

- 1) Kelengkapan diri dengan surat- surat dan identitas jelas;
- 2) Muka/tampang dan berpenampilan yang bersih dan rapi sesuai ketentuan gampol yang berlaku;
- 3) Tepat waktu dalam berdinasi.

b. Disiplin Perilaku :

- 1) Sopan santun dan menghargai bawahan ataupun atasan;
- 2) Tanggap dan cepat dalam menjalankan perintah pimpinan;
- 3) Bertugas sesuai dengan job discription;



- 4) Profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Disiplin Keluarga
- 1) Mewujudkan keluarga yang harmonis;
  - 2) Memberi tauladan bagi keluarga dan lingkungan sekitar;
  - 3) Menjadikan keluarga sebagai tanggung jawab;
  - 4) Tidak membina keluarga diluar Perkawinan yang sah.
- d. Disiplin Kerja
- 1) Tepat waktu dalam berdinias;
  - 2) Bersedia dan berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya;
  - 3) Memelihara dan menyimpan dengan aman barang-barang inventaris/senpi
  - 4) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kantor;
  - 5) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan tidak menyimpang dari kewenangan.

Pelaksanaan peningkatan disiplin anggota di Polres Magelang sampai saat ini sudah dilaksanakan dengan baik dan memberikan sanksi serta hukuman kepada anggotanya dengan berbagai macam sanksi dan hukuman yang anggota terima sehingga penegakan disiplin yang dilakukan ini dapat menjadi pelajaran bagi anggota yang lain untuk taat dan patuh terhadap peraturan serta Undang-Undang yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Kapolres terhadap anggotanya melalui para Kabag, para Kasat, para Kapolsek dan Para Kasi bidang masing-masing untuk diteruskan kepada anggotanya secara berjenjang kepangkatan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing serta pelibatan masyarakat.

Upaya propam untuk mencegah pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri di Polres Magelang dan dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum adalah pembinaan hukum terhadap anggota Polri, Pembinaan rohani dan mental dan Pengawasan dengan tipe pengawasan yaitu; Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, pengawasan tidak langsung yakni melalui laporan dari masyarakat atau media. Sedangkan penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada dasarnya proses penyelesaiannya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri. Penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum, mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Dalam hal anggota Polri yang

melakukan tindak pidana umum, prosesnya diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah) kemudian dilakukan proses sidang disiplin.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang belum sesuai dengan kebijakan pimpinan karena:
  - a. Ada personil Propam belum menguasai peran dan fungsinya sebagai anggota Propam,
  - b. Terbatasnya jumlah personil Propam,
  - c. Personil Propam belum semuanya memiliki kejuruan di bidang Provos atau Paminal,
  - d. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri adalah lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, tuntutan ekonomi dan karakter,
  - e. Kurangnya pengawasan dari kesatuan, kurang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dan pengaruh lingkungan yang kurang baik/adanya tempat yang tidak seharusnya dikunjungi.
2. Upaya untuk lebih meningkatkan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah dengan:
  - a. Penguatan kegiatan arahan pimpinan dan bimbingan rohani,
  - b. Penguatan pengawasan melekat pada setiap kegiatan anggota,
  - c. Meningkatkan kehadiran fungsi Propam pada kegiatan dan tempat yang rawan terjadi pelanggaran
  - d. Penguatan pemahaman dan penguasaan SOP pelaksanaan tugas,
  - e. Penguatan peran Pimpinan dan *first line supervisor*, menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan Citra Polri,
  - f. Pemberian *reward* kepada anggota yang berprestasi dan analisa kebijakan bagi personil yang mempunyai catatan personil,
  - g. Melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan anggota Polres Magelang dengan sasaran kelengkapan atribut dalam penggunaan pakaian dinas Polri/PNS, kelengkapan surat data diri, sikap tampang dan penampilan, Senpi, dan deteksi dini Lahgun Narkoba yang melibatkan anggota Polri / PNS Polri di wilayah hukum Polres Magelang.

## SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang lebih ditingkatkan dengan:
  - a. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan bagi personil Propam supaya lebih menguasai peran dan fungsinya sebagai anggota Propam,
  - b. Menambah jumlah personil Propam,
  - c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan Personil Propam dibidang Provos atau Paminal,
  - d. Sebaiknya dilakukan pendampingan agar faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri adalah lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, tuntutan ekonomi dan karakter dapat dicegah,
  - e. Sebaiknya ditingkatkan pengawasan dari kesatuan, sehingga personil menjadi lebih sadar akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dan pengaruh lingkungan yang kurang baik/adanya tempat yang tidak seharusnya dikunjungi,
2. Sebaiknya lebih mengupayakan peningkatan peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang adalah dengan:
  - a. Sebaiknya terus ditingkatkan penguatan kegiatan arahan pimpinan melalui jam pimpinan dan bimbingan rohani dalam upaya meningkatkan kinerja dan sikap yang baik bagi personil Polri di wilayah hukum Polres Magelang,
  - b. Sebaiknya terus ditingkatkan penguatan pengawasan melekat pada setiap kegiatan anggota dalam upaya meningkatkan kedisiplinan personel Polres Magelang,
  - c. Kehadiran fungsi Propam pada kegiatan dan tempat yang rawan terjadi pelanggaran sangat diperlukan sehingga dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan,
  - d. Sebaiknya dilakukan Bimtek mengenai penguatan pemahaman dan penguasaan SOP pelaksanaan tugas sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas secara tepat,
  - e. Sebaiknya tetap dilaksanakan penguatan peran Pimpinan dan *first line supervisor*, menindak tegas setiap pelanggaran yang merugikan Citra Polri,
  - f. Pemberian *reward* kepada anggota yang berprestasi dan analisa kebijakan bagi personil yang mempunyai catatan personil dilaksanakan secara rutin,
  - g. Sebaiknya terus digalakkan secara rutin Operasi Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan anggota Polres Magelang dengan sasaran kelengkapan atribut dalam penggunaan pakaian dinas Polri/PNS, kelengkapan surat data diri, sikap tampang dan penampilan, Senpi, dan deteksi dini Lahgun Narkoba yang

melibatkan anggota Polri / PNS Polri di wilayah hukum Polres Magelang baik ditingkat Polsek maupun Polres Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi
- Berry, David, (2009), *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cohen Bruce J, (2009), *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta
- Intan, (2016), *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kedisiplinan*, Tesis, Surabaya: Unair
- Miles, Huberman and Matthew B.,(1992), *Analisis Data Kualitatif*, Terjemah Tjetjep Rohendi. Rohidi, Jakarta: UI Press
- Noor Iriady, (2013), *Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)*, Tesis, Banjarmasin: ULM
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Soerjono Soekanto, (2009), *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suhartono, S., Sulastiningsih, S., Chasanah, U., Widiastuti, N. and Purwanto, W. (2023) "The Relationship of Leadership, Discipline, Satisfaction, and Performance: A Case Study of Steel Manufacture in Indonesia", *International Journal of Professional Business Review*. São Paulo (SP), 8(2), p. e01146. doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i2.1146.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

## Editorial Team

### Editor in Chief:



**Sulastiningsih**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

### Managing Editor:



**Beta Asteria**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

### Editorial Board:



**John Suprihanto**

Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



**H.M. Awal Satrio**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



**Suhartono**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



**Suci Utami Wikaningtyas**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

### Publication and Content Editor:

Agung Slamet Prasetyo  
Siti Khotimah

### Make a Submission

#### INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

#### EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

#### ARTICLE TEMPLATE



#### ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



#### TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

#### INDEXING LIST

[Crossref](#)

#### Support By

**ijirelawan**  
JURNAL INDONESIA

#### VISITORS

